



**PUTUSAN**

Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Adi Kusumah Alias Ambon Bin Ahmad Syamsudin.
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 32/20 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gedong RT.01/21 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Teguh Adi Kusumah Alias Ambon Bin Ahmad Syamsudin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Jejen Jaelani S.H dan kawan-kawan dari Lembaga Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA", berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim, tanggal 25 November 2020 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON Bin AHMAD SYAMSUDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON Bin AHMAD SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara.
5. Membebaskan Terdakwa TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON Bin AHMAD SYAMSUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah dompet berwarna gold yang di dalamnya berisikan :
  - 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto setelah penyisihan seluruhnya 1,6678 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto setelah penyisihan seluruhnya 0,1758 gram
- 1 (satu) buah pipet.
- 1 (satu) bungkus plastik klip.
- 8 (delapan) buah sedotan.
- 1 (satu) buah timbangan kecil.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **A. KESATU:**

Bahwa Terdakwa **TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON Bin AHMAD SYAMSUDIN** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di depan RS. Citama Jl. Raya Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus sekira jam 11.00 Wib Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Zubair Als. Ayah (DPO) seberat 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dengan cara mengirim pesan kepada Sdr. Zubair Als. Ayah (DPO) dengan kode "PINK" setelah itu Sdr. Zubair Als. Ayah (DPO) membalas "IYA BON" dan Terdakwa membalas kembali "ADA YAH" kemudian Sdr. Zubair Als. Ayah (DPO) mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke jembatan yang ada di depan RS. Citama Jl. Raya Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa mengambil bungkus berisi Narkotika jenis Shabu yang ada di salah satu tiang jembatan, kemudian Terdakwa membawanya kerumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Vila Asia Kontrakan Yoanes di RT. 03 RW. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, selanjutnya Terdakwa memisahkan Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa akan membayar kepada Sdr. Zubair Als. Ayah (DPO) setelah laku terjual seluruhnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Vila Asia Kontrakan Yoanes di RT. 03 RW. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polsek Bojong Gede yaitu Saksi M. BAGUS SUPRIYADI, Saksi MATHEUS MALAU, Saksi SAEFULLAH serta anggota Kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan serta barang-barang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah dompet berwarna Gold yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis Shabu yang sengaja disimpan Terdakwa diatas Kandang Ayam disamping Rumah Kontrakan Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4523/NNF/2020, tanggal 10 September 2020 pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 1,7371 gram, diberi nomor barang bukti 2017/2020/OF;
- 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut isolasi warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,2026 gram, diberi nomor barang bukti 2018/2020/OF;

Barang bukti tersebut disita dari: **TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON Bin AHMAD SYAMSUDIN.**

dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi



		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2017/2020/OF	dan	(+) Positip	(+) Positip
2018/2020/OF		Narkotika	Mentamfetamina

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2017/2020/OF dan 2018/2020/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 2017/2020/OF 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 1,6678 gram
- 2018/2020/OF 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 0,1758 gram

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### KEDUA:

Terdakwa **TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON Bin AHMAD SYAMSUDIN** pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Vila Asia Kontrakan Yoanes di RT. 03 RW. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa shabu-shabu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Vila Asia Kontrakan Yoanes di RT. 03 RW. 07 Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polsek Bojong Gede yaitu Saksi M. BAGUS SUPRIYADI, Saksi MATHEUS MALAU, Saksi SAEFULLAH serta anggota Kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan serta barang-barang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah dompet berwarna Gold yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus Narkotika Jenis Shabu yang sengaja disimpan Terdakwa diatas Kandang Ayam disamping Rumah Kontrakan Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4523/NNF/2020, tanggal 10 September 2020 pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 1,7371 gram, diberi nomor barang bukti 2017/2020/OF;
- 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut isolasi warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,2026 gram, diberi nomor barang bukti 2018/2020/OF;

Barang bukti tersebut disita dari: **TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON Bin AHMAD SYAMSUDIN** dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2017/2020/OF dan 2018/2020/OF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Mentamfetamina

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/2020/OF dan 2018/2020/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 2017/2020/OF 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 1,6678 gram
- 2018/2020/OF 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto seluruhnya 0,1758 gram

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. BAGUS SUPRIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi MATEUS MALAU dan saksi SAEFULLAH melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu:
- Bahwa TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON Bin AHMAD SYAMSUDIN ditangkap hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 15.30 Wib di Kontrakan Yohanes Rt 03 Rw 07 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa. Terdakwa **TEGUH ADI KUSUMA als AMBON bin AHMAD SYAMSUDIN** di tangkap karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat penangkapan di dapati didalam sebuah dompet berwarna gold yang disimpan Terdakwa diatas kandang ayam disamping rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa yaitu yang berisikan 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk ristal yang sebelum

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi



pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 1,10 ( satu koma sepuluh ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk kristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,69 ( nol koma enam Sembilan ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang di dalamnya terdapat klip plastik bening yang berisikan bubuk kristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,39 ( nol koma tiga Sembilan ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang di dalamnya terdapat klip plastik bening yang berisikan bubuk kristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,30 ( nol koma tiga puluh ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk kristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,17 ( nol koma tujuh belas ) gram 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk kristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,21 ( nol koma dua puluh satu ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk kristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,15 ( nol koma lima belas ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk kristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,20 ( nol koma dua puluh ) gram, 1 ( satu ) buah pipet, 1 ( satu ) bungkus plastik klip, 8 ( tujuh ) buah sedotan, 1 ( satu ) buah timbangan kecil;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan saksi dan membenarkannya;

**2. Saksi MATEUS MALAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi M Bagus Spriadi dan saksi SAEFULLAH melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON Bin AHMAD SYAMSUDIN ditangkap hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 15.30 Wib di Kontrakan Yohanes Rt 03 Rw 07 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa. Terdakwa **TEGUH ADI KUSUMA als AMBON bin AHMAD SYAMSUDIN** di tangkap karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat penangkapan di dapati didalam sebuah dompet berwarna gold yang disimpan Terdakwa diatas kandang ayam disamping rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan tempat tinggal Terdakwa yaitu yang berisikan 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk ristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 1,10 ( satu koma sepuluh ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk kristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,69 ( nol koma enam Sembilan ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang di dalamnya terdapat klip palstik bening yang berisikan bubuk ristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,39 ( nol koma tiga Sembilan ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang di dalamnya terdapat klip palstik bening yang berisikan bubuk ristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,30 ( nol koma tiga puluh ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk ristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,17 ( nol koma tujuh belas ) gram 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk kristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,21 ( nol koma dua puluh satu ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk ristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,15 ( nol koma lima belas ) gram, 1 ( satu ) bungkus plastik bening klip kecil yang berisikan bubuk ristal yang sebelum pemeriksaan laboratorium dengan berat bruto 0,20 ( nol koma dua puluh ) gram, 1 ( satu ) buah pipet, 1 ( satu ) bungkus plastik klip, 8 ( tujuh ) buah sedotan, 1 ( satu ) buah timbangan kecil;

- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Vila Asia Kontrakan YOHANES Rt 03 Rw 07 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Terdakwa di tangkap karena memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh 3 ( tiga ) orang anggota polisi yang menggunakan pakaian preman ;
- Bahwa terdakwa di tangkap di rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian datang teman Terdakwa yang bernama ZAELANI als ACAY (berkas perkara terpisah/Terdakwa dalam perkara lain) yang akan membeli Narkotika kepada Terdakwa akan tetapi pada saat di geledah di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemukan barang bukti pada ZAELANI als ACAY dan mengatakan barang bukti berupa 2 ( dua ) paket sabu-sabu tersebut dari terdakwa karena sebelumnya memang terdakwa memberikan narkoba jenis sabu- sabu tersebut kepadanya Zaelani;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti yang masih disimpan didalam dompet yang diletakkan diatas kandang ayam disamping rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti tersebut disimpan terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 15.30 Wib;

- Bahwa Terdakwa membelinya dari Sdr. ZUBAIR als AYAH yang mengaku berada di daerah Paledang Bogor dengan cara memesannya dan apabila terdakwa pesan langsung di kirim oleh kurir dari Sdr. Sdr. ZUBAIR als AYAH antara 2 ( dua ) sampai 3 ( tiga ) gram tiap kali pengiriman dan terdakwa pesan setiap seminggu sekali dan pengirimannya dilakukan apabila terdakwa telah melunasi pengiriman sebelumnya dan begitu seterusnya.

- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. ZUBAIR als AYAH sebanyak 2 ( dua ) sampai 3 ( tiga ) gram untuk dijual atau edarkan kembali kepada orang orang yang ingin membeli ;

- Bahwa dari hasil keuntungan menjual shabu-shabu Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari hari dengan anak dan istri saya.Keuntungan saya dari penjualan Narkoba jenis sabu-sabu kalau saya mendapat pengiriman sebanyak 2 ( dua ) sampai 3 ( tiga ) gram saya mendapatkan keuntungan dari setiap gramnya sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa.Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari ZUBAIR als AYAH dengan harga Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dipecah menjadi 10 paketan dan terdakwa jual 1 ( satu ) paketnya seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );

- Bahwa cara terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu adalah awalnya menelpon ZUBAIR als AYAH setelah itu ZUBAIR akan mengirim sabu-sabu melalui kurir untuk ditempel disuatu tempat dan memberitahu tempatnya kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli, menyimpan dan menjual Narkoba jenis sabu tanpa izin dari yang berwenang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4523/NNF/2020, tanggal 10 September 2020 pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 1,7371 gram, diberi nomor barang bukti 2017/2020/OF;
- 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut isolasi warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,2026 gram, diberi nomor barang bukti 2018/2020/OF;

Barang bukti tersebut disita dari: **TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON Bin AHMAD SYAMSUDIN.**

dengan hasil pengujian sebagai berikut:-----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2017/2020/OF dan 2018/2020/OF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Mentamfetamina</i>

- Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2017/2020/OF dan 2018/2020/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 ( satu ) buah dompet berwarna gold yang di dalamnya berisikan :

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto s etelah penyisihan seluruhnya 1,6678 gram;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto setelah penyisihan seluruhnya 0,1758 gram;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 8 (delapan) buah sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan kecil;

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Vila Asia Kontrakan YOHANES Rt 03 Rw 07 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Terdakwa di tangkap karena memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yang menggunakan pakaian preman ;
- Bahwa terdakwa di tangkap di rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian datang teman Terdakwa yang bernama ZAELANI als ACAY (berkas perkara terpisah/Terdakwa dalam perkara lain) yang akan membeli Narkotika kepada Terdakwa akan tetapi pada saat di geledah di ketemuan barang bukti pada ZAELANI als ACAY dan mengatakan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dari terdakwa karena sebelumnya memang terdakwa memberikan narkotika jenis sabu- sabu tersebut kepadanya Zaelani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti yang masih disimpan didalam dompet yang diletakkan diatas kandang ayam disamping rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti tersebut disimpan terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 15.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari Sdr. ZUBAIR als AYAH yang mengaku berada di daerah Paledang Bogor dengan cara memesannya dan apabila terdakwa pesan langsung di kirim oleh kurir dari. ZUBAIR als AYAH antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram tiap kali pengiriman dan terdakwa pesan setiap seminggu sekali dan pengirimannya dilakukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa telah melunasi pengiriman sebelumnya dan begitu seterusnya.

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. ZUBAIR als AYAH sebanyak 2 ( dua ) sampai 3 ( tiga ) gram untuk dijual atau edarkan kembali kepada orang-orang yang ingin membeli ;
- Bahwa dari hasil keuntungan menjual shabu-shabu Terdakwa menggunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kalau mendapat pengiriman sebanyak 2 ( dua ) sampai 3 ( tiga ) gram mendapatkan keuntungan dari setiap gramnya sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari ZUBAIR als AYAH dengan harga Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dipecah menjadi 10 paketan dan terdakwa jual 1 ( satu ) paketnya seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );
- Bahwa cara terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu adalah awalnya menelpon ZUBAIR als AYAH setelah itu ZUBAIR akan mengirim sabu-sabu melalui kurir untuk ditempel di suatu tempat dan memberitahu tempatnya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4523/NNF/2020, tanggal 10 September 2020 pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 1,7371 gram, diberi nomor barang bukti 2017/2020/OF;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip dibalut isolasi warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,2026 gram, diberi nomor barang bukti 2018/2020/OF;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Barang bukti tersebut disita dari: **TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON**  
**Bin AHMAD SYAMSUDIN.**

dengan hasil pengujian sebagai  
berikut:-----

Nomor Barang Bukti		Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2017/2020/OF	dan	(+) Positip	(+) Positip
2018/2020/OF		Narkotika	<i>Mentamfetamina</i>

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2017/2020/OF dan 2018/2020/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

➤ Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal , Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur kesatu : **Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Teguh Adi Kusumah Alias Ambon Bin Ahmad Syamsudin** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata terdakwa **Teguh Adi Kusumah Alias Ambon Bin Ahmad Syamsudin** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

**Ad 2 UNSUR KEDUA : Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai mana diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Vila Asia Kontrakan YOHANES Rt 03 Rw 07 Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Terdakwa di tangkap karena memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap di rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian datang teman Terdakwa yang bernama ZAELANI als ACAY (berkas perkara terpisah/Terdakwa dalam perkara lain) yang akan membeli Narkotika kepada Terdakwa akan tetapi pada saat di geledah di ketemuan barang bukti pada ZAELANI als ACAY dan mengatakan barang bukti berupa 2 ( dua ) paket sabu-sabu tersebut dari terdakwa karena sebelumnya memang terdakwa memberikan narkotika jenis sabu- sabu tersebut kepadanya Zaelani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti yang masih disimpan didalam dompet yang diletakkan diatas kandang ayam disamping rumah kontrakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari Sdr. ZUBAIR als AYAH dengan cara memesannya melalui HP dan apabila terdakwa pesan langsung di kirim oleh kurir dari Sdr. Sdr. ZUBAIR als AYAH antara 2 ( dua ) sampai 3 (tiga ) gram tiap kali pengiriman dan terdakwa pesan setiap seminggu sekali dan pengirimannya dilakukan apabila terdakwa telah melunasi pengiriman sebelumnya dan begitu seterusnya.
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. ZUBAIR als AYAH untuk dijual atau edarkan kembali kepada orang orang yang ingin membeli ;
- Bahwa dari hasil keuntungan menjual shabu-shabu Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap gramnya sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari ZUBAIR als AYAH dengan harga Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dipecah menjadi 10 paketan dan terdakwa jual 1 (satu) paketnya seharga Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah );
  - Bahwa cara terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu adalah awalnya menelpon ZUBAIR als AYAH setelah itu ZUBAIR akan mengirim sabu-sabu melalui kurir untuk ditempel disuatu tempat dan memberitahu tempatnya kepada terdakwa;
  - Bahwa terdakwa membeli, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu tanpa izin dari yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4523/NNF/2020, tanggal 10 September 2020 pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, yang disita dari: **TEGUH ADI KUSUMAH Alias AMBON Bin AHMAD SYAMSUDIN**, dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2017/2020/OF dan 2018/2020/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu dari ZUBAIR als AYAH, untuk dijual kembali kepada orang lain dan keuntungan yang didapat dari menjual sabu-sabu tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa membeli serta menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah dompet berwarna gold yang di dalamnya berisikan :

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto setelah penyisihan seluruhnya 1,6678 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto setelah penyisihan seluruhnya 0,1758 gram;
- 1 ( satu ) buah pipet;
- 1 ( satu ) bungkus plastik klip;
- 8 ( delapan ) buah sedotan;
- 1 ( satu ) buah timbangan kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang telarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Adi Kusumah alias Ambon Bin Ahmad Syamsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Teguh Adi Kusumah alias Ambon Bin Ahmad Syamsudin** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah dompet berwarna gold yang di dalamnya berisikan :
  - 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto etelah penyisihan seluruhnya 1,6678 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto setelah penyisihan seluruhnya 0,1758 gram;
  - 1 ( satu ) buah pipet;
  - 1 ( satu ) bungkus plastik klip;
  - 8 ( delapan ) buah sedotan;
  - 1 ( satu ) buah timbangan kecil;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Daring dari Rumah Tahanan Negara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2020/PN Cbi